



P E N E T A P A N
Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberi penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

MAHENDRA HARDIANSYAH, bertempat tinggal Jl. Masjid Raya Suhada, Banjar Panduri I No. 66 Gunung Tua Jae, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah membaca bukti surat-surat dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatunya dan Berita Acara selama pemeriksaan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan, tertanggal 07 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada tanggal 07 November 2023 dengan Register Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Mdl yang selengkapnyanya sebagai berikut:

- Bahwa (anak pemohon) merupakan seorang (perempuan) lahir di JAMBI pada 17 Agustus 2018;
- Bahwa (anak pemohon) anak ke- 1 (satu) dari pasangan suami isteri MAHENDRA HARDIANSYAH dan LATIFAH HASYIM yang melangsungkan pernikahan di Panyabungan tanggal 18 Agustus 2017;
- Bahwa pada akta kelahiran (anak pemohon) No. 1505-LU-16102018-0015 tertanggal 16 Oktober 2018 tertulis (anak pemohon) dilahirkan di Jambi pada tanggal 17 Agustus 2018 (perempuan), anak ke-1 (satu) Dari pasangan suami isteri MAHENDRA HARDIANSYAH dan LATIFAH HASYIM Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Muaro Jambi dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan (nama anak) pada akta kelahiran (anak pemohon)

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Mdl

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dimana di dalam akta tertulis JIHAN AZ-ZAHRA Seharusnya DIVYANISA FAATINA HASIBUAN

- Bahwa perbaikan penulisan (nama anak) yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi DIVYANISA FAATINA HASIBUAN;

- Bahwa perbaikan penulisan (nama anak) yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud Perubahan Nama;

- Bahwa perbaikan penulisan (nama anak) yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;

- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Mandailing Natal dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Panyabungan dengan akta kelahiran No. 1505-LU-16102018-0015 tertanggal 16 Oktober 2018

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki / merubah penulisan (nama anak) pada akta kelahiran (anak pemohon) No. 1505-LU-16102018-0015 dari JIHAN AZ-ZAHRA menjadi DIVYANISA FAATINA HASIBUAN;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Panyabungan setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (anak pemohon) kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Panyabungan;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Bahwa untuk dijadikan pertimbangan, bersama ini Pemohon melampirkan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Mdl Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
2. Fotokopi Buku Nikah Pemohon bersama dengan Istri Pemohon;
3. Fotokopi Kartu Keluarga;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1571070403880021 atas nama Mahendra Hardiansyah yang dikeluarkan oleh Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal tanggal 26 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 369/14/VII/2017 antara Mahendra Hardiansyah dengan Latifah Hasyim yang dilangsungkan pada tanggal 21 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1505013001180009 atas nama Kepala Keluarga Mahendra Hardiansyah yang diterbitkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal H. Ahmad Gong Martua, S.Pd, M.M. pada tanggal 5 November 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1505-LU-16102018-0015 atas nama Jihan Az-Zahra yang dikeluarkan oleh Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Muaro Jambi Natal Drs. Zakaria.M.Si tanggal 16 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa fotokopi bermeterai cukup yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta bukti-bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* oleh pejabat yang berwenang sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut

1. Risna Wardani Rangkuti, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan mertua dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi menikah dengan Ahmad Yasin dan di karuniai 7 (tujuh) orang Anak yang Bernama Risna Hasyim, Latifah Hasyim, Siti Aminah, Riski Sholathiah Yasin Nst, Rahmat Yasin, Taufik Yasin, dan Alfina Yasin;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Mdl Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi yang bernama Latifah Hasyim menikah dengan Pemohon pada tanggal 18 Agustus 2017 dan dikaruniai anak yang Bernama Jihan Az-Zahra dan Idris Al-Hasyimi Hsb;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari pemohon tentang anak perempuannya yang sakit-sakit dan pemohon ingin mengganti nama anak pemohon yang bernama Jihan Az-Zahra;
- Bahwa nama anak pemohon yang ingin di ganti Namanya adalah Jihan Al-Zahra yang kemudian ingin di ganti menjadi Divyanisa Faatina Hasibuan;
- Bahwa anak pemohon Jihan Al-Zahra lahir pada 17 Agustus 2017;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon ke pengadilan untuk mengurus identitas kependudukan ke Disdukcapil;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Rizky Sholathiah Yasin Nst, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan Adik Ipar dari Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan anak ke 4 (empat) dari 7 (tujuh) orang bersodara dari pasangan Ahmad Yasin dan Risna Wardani Rangkuti;
- Bahwa Kakak perempuannya yang bernama Latifah Hasyim menikah dengan Pemohon pada tanggal 18 Agustus 2017 dan dikaruniai anak yang Bernama Jihan Az-Zahra dan Idris Al-Hasyimi Hsb;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari pemohon tentang anak perempuannya yang sakit-sakit dan pemohon ingin mengganti nama anak pemohon yang bernama Jihan Az-Zahra;
- Bahwa nama Anak Pemohon yang ingin di ganti Namanya adalah Jihan Al-Zahra yang kemudian ingin di ganti menjadi Divyanisa Faatina Hasibuan;
- Bahwa anak pemohon Jihan Al-Zahra lahir pada 17 Agustus 2017;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon ke pengadilan untuk mengurus identitas kependudukan ke Disdukcapil;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Mdl Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya memohon perubahan nama dari anak pemohon yang sebelumnya bernama Jihan Al-Zahra menjadi Divyanisa Faatina Hasibuan;

Menimbang bahwa suatu permohonan haruslah mempunyai suatu kepentingan, maka perlu dipertimbangkan pula apakah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon mempunyai suatu kepentingan. Terhadap hal tersebut, Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak pemohon agar dapat menyamakan identitas pada seluruh dokumen kependudukan sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Di samping itu tidak ditemukan pula fakta yang menunjukkan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama untuk mengelabui hukum, maka permohonan tersebut mempunyai kepentingan sepihak;

Menimbang bahwa oleh karena masalah yang diajukan Pemohon bersifat kepentingan sepihak (*for the benefit of one party only*) tanpa sengketa dengan pihak lain, maka permohonan Pemohon termasuk dalam ruang lingkup atau yuridiksi gugatan permohonan atau gugatan *voluntair*;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Mandailing Natal telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah materi pokok permohonan beralasan hukum, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4, serta 2 (dua) orang Saksi yaitu: 1. Risna Wardani Rangkuti dan 2. Rizky Sholathiah Yasin Nst, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan ayah dari anak yang bernama Jihan Al-Zahra sesuai dengan bukti surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1505-LU-16102018-0015 yang dikeluarkan oleh Pejabat pada Dinas Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Muaro Jambi Natal Drs. Zakaria.M.Si tanggal 16 Oktober 2018 sebagaimana bukti P-4;

- Bahwa anak pemohon lahir dari orang tua yang bernama Mahendra Hardiansyah dan Latifah Hasyim yang berkebangsaan Indonesia sesuai dengan keterangan saksi Risna Wardani Rangkuti dan Saksi Rizky Sholathiah Yasin Nst serta bukti surat sebagaimana bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 yakni Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1571070403880021 atas nama Mahendra Hardiansyah yang dikeluarkan oleh Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal tanggal 26 September 2022, Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 369/14/VII/2017 antara Mahendra Hardiansyah dengan Latifah Hasyim yang dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2017, Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1505013001180009 atas nama Kepala Keluarga Mahendra Hardiansyah yang diterbitkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal H. Ahmad Gong Martua, S.Pd, M.M. pada tanggal 5 November 2019;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Anak Pemohon sering sakit-sakitan dan Pemohon ingin mengganti nama Anak Pemohon;
- Bahwa Para Saksi mendapatkan informasi dari Pemohon ingin mengganti nama anak pemohon yang bernama Jihan Az-Zahra menjadi Divyanisa Faatina Hasibuan;
- Bahwa Para Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon ke pengadilan untuk mengurus identitas kependudukan ke Disdukcapil;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya, sebagai berikut:

Menimbang bahwa petitum angka 1 adalah simpulan dari semua petitum permohonan, Hakim akan mempertimbangkannya setelah petitum-petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2, berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman serta ditegaskan pada halaman 44 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II Mahkamah Agung yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Mdl Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon berkaitan dengan perubahan nama, maka mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada pokoknya menjelaskan bahwa perubahan nama merupakan salah satu Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang selain dari peristiwa kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa perubahan nama merupakan hal yang subjektif bagi seseorang perihal kepercayaan dalam masyarakat Indonesia perihal nama merupakan cerminan dari agama maupun identitas seseorang yang nantinya memiliki pengaruh terhadap perjalanan hidup dan keberuntungan seseorang. Adapun Pemohon yang mengubah namanya dari Jihan Az-Zahra yang kemudian ingin di ganti menjadi Divyanisa Faatina Hasibuan yang menurutnya mengandung makna yang lebih baik, Di samping itu dengan memperhatikan syarat pencatatan nama berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2002 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan, pencatatan nama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;
- b. jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan
- c. jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata;

perubahan nama baru yang diajukan Pemohon juga telah memenuhi persyaratan yang telah diuraikan di atas, maka petitum angka 2 beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan sebagaimana yang tertera pada amar penetapan dibawah ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menjelaskan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4, oleh karena permohonan diajukan oleh Pemohon maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana amar penetapan di bawah ini;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Mdl Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2002 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon **JIHAN AZ-ZAHRA** yang kemudian ingin di ganti menjadi **DIVYANISA FAATINA HASIBUAN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dimana Akta dan Kartu diterbitkan untuk mengeluarkan/mengganti Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon dengan memperlihatkan Salinan resmi penetapan ini;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 10 November 2023 oleh Firstina Antin Syahrini, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Sahara Tarigan, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Sahara Tarigan, S.H.

Firstina Antin Syahrini, S.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|----------------|---|---------------|
| 1. Meterai | : | Rp 10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp 10.000,00; |
| 3. Pendaftaran | : | Rp 30.000,00; |
| 4. Proses | : | Rp 80.000,00; |

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Mdl Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp130.000,00;
(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Mdl Halaman 9 dari 9 Penetapan
Nomor 5/Pdt.P/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)